

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

NOMOR: 032/PM.00.01/K.BA-01/09/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL
NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), DAN KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA (POLRI) KABUPATEN BADUNG PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan dan optimalisasi kinerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tentang Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional (Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
11. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-715/MK.02/2022, perihal: Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
12. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/4204/SJ perihal Penegasan terkait Cuti di Luar tanggungan negara bagi kepala Daerah dan/atau Wakil kepala Daerah serta Pengusulan Penjabat Sementara Bupati dan Penjabat Sementara walikota tertanggal 30 Agustus 2024;
13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Pasangan (Suami/istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, Dan Calon Presidenwakil Presiden;
14. Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
15. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
16. Surat Edaran Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
17. Surat Edaran Nomor 95 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon tertanggal 26 Agustus 2024;
18. Berita Acara Pembahasan Bersama Perubahan Rincian Rencana Anggaran Biaya Pemilukada Srentak tahun 2024 Antara Tim Pemerintah daerah Kabupaten Badung Dengan Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Badung

Nomor 000/14825/SETDA/KESBANGPOL, Nomor 028/PR.03/K.BA-01/07/2024 tentang Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Badung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun Anggaran 2024 tertanggal 8 Juli 2024;

19. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 038/BA.PLENO/K.BA-01/05/2024 perihal Keanggotaan Kelompok Kerja Pemilihan 2024;
20. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 058/BA.PLENO/K.BA-01/08/2024 perihal Menyusun Surat Keputusan kelompok kerja (pokja) Pengawasan Isu – Isu Negatif, Menyusun Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Kabupaten Badung dan Menyusun Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Kabupaten Badung Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;.
21. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Badung Nomor: SPRIN/ Sprin/1123/VI/OPS.1.3./2024 perihal Penugasan Sebagai Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 tertanggal 29 Juni 2024;
22. Surat Perintah Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Nomor 094/7932/BKPSDM perihal Keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung tertanggal 4 Juni 2024;
23. Surat Perintah Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Nomor 094/7934/BKPSDM perihal Keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung tertanggal 4 Juni 2024;
24. Surat Perintah Komando Distrik Militer 1611/Badung Nomor Sprint /356/VI/2024 perihal Penugasan menjadi anggota Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 di Kabupaten Badung tertanggal 3 Juni 2024;
25. Surat INSPEKTORAT Pemerintah Kabupaten Badung Nomor: 125/495/INSPEKTORAT perihal: Pengiriman Anggota Kelompok Kerja tertanggal 6 Juni 2024;

26. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai Nomor: Sprin/303/VI/REN.2.3/2024 perihal Menjadi Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI , Polri pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2024 di Kabupaten Badung tertanggal 24 Juni 2024;
27. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar Nomor: Sprin/1790/IX/OPS.1.3./2024 Menjadi Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI , Polri pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2024 di Kabupaten Badung tertanggal 1 September 2023.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) KABUPATEN BADUNG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024;

PERTAMA : Struktur Keanggotaan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Struktur Keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas untuk antisipasi pencegahan potensi pelanggaran dan memastikan netralitas serta tidak terlibatnya Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dalam aktivitas politik selama periode pemilihan atau kegiatan politik tertentu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Badung

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Nopember Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 02 September 2024

KETUA,

I PUTU HERY INDRAWAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR:
032/PM.00.01/K.BA-01/09/2024 TENTANG
KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR
SIPIIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL
INDONESIA (TNI), DAN KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA (POLRI)
KABUPATEN BADUNG PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG
TAHUN 2024**

**STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS
APARATUR SIPIIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BADUNG PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	I PUTU HERY INDRAWAN	PENGARAH	KETUA BAWASLU KABUPATEN BADUNG
2.	I WAYAN SEMARA CIPTA	PENANGGUNGJAWAB	ANGOTA BAWASLU KABUPATEN BADUNG
3.	RACHMAT TAMARA	KETUA	ANGOTA BAWASLU KABUPATEN BADUNG
4.	DRS. FIRMAN KURNIAWAN	SEKRETARIS	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BADUNG
5.	ANAK AGUNG SAGUNG HINTAN WIRAHAPSARI, S.Psi., MAP.	ANGGOTA	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA BKPSDM KABUPATEN BADUNG
6.	SI AYU PUTU OKA LESTARI DEWI, S.H., MAP.	ANGGOTA	ANALIS PELANGGARAN DISIPLIN BKPSDM KABUPATEN BADUNG
7.	LETDA INF. I WAYAN SUDANA	ANGGOTA	PAUR INTEL OPS BUNG KODIM 1611/BADUNG
8.	SERMA KADEK S WIRA IRPANTIKA	ANGGOTA	DANPOK INTEL -3 UNIT INTEL KODIM 1611/BADUNG

9.	AIPTU I PUTU MAHARDIKA UTAMA	ANGGOTA	PS. KANITPROVOS SIPROPAM POLRES BADUNG
10.	AIPTU I PUTU SUDARMA	ANGGOTA	PS. KASUBSIBIN SIWAS POLRES BADUNG
11.	I GEDE SUPARTA, S.STP., M.M	ANGGOTA	PPUPD MADYA INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG
12.	NI GUSTI AYU ANGGRENI, S.STP,M.A.P	ANGGOTA	PPUPD MADYA INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG
13.	IPTU GEDE WINARTA, S.H.	ANGGOTA	KASIPROPAM POLRESTA DENPASAR
14.	BRIPKA I GUSTI NGURAH TULUS ANGKER	ANGGOTA	PS. KANIT PAMINAL SIPROPAM POLRES KAWASAN BANDARA I GUSTI NGURAH RAI
15.	BRIPDA MADE VENDRA SAHISMA DEWA	ANGGOTA	BA SATINTELKAM POLRES KAWASAN BANDARA I GUSTI NGURAH RAI
16.	I GEDE ADI PUTRAYASA, S.H.	ANGGOTA	KEPALA SUB BAGIAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAWASLU KABUPATEN BADUNG
17.	I PUTU ARI NUGRAHA, S.IP.	ANGGOTA	PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
18.	WIFQY DIMAS WIJAYANTO, S.H.	ANGGOTA	PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
19.	LUH MADE STITI, S.IP.	ANGGOTA	PRANATA HUMAS AHLI PERTAMA
21.	ANAK AGUNG NGURAH TRESNA ADNYANA, S.H.	ANGGOTA	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA
22.	NI MADE ENVIE RAHAYU SUARDARI, S.E.	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS